



**PUTUSAN**

Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Sudji
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46/22 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kedung Rukem 4/35 RT 06 RW 07 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sudji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kombinasi penuntut umum melanggar KESATU PERTAMA Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP DAN KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, ATAU KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap SAMSUL ARIFIN Bin SUDJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 10
- 1 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah magnet modifikasi

Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUDJI bersama - sama dengan SUHAR (dilakukan penuntutan terpisah), MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS (dilakukan penuntutan terpisah), AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) Pertama Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Kedua pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Ketiga pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Keempat pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Kelima pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.08 WIB, Keenam pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 WIB, Ketujuh pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Kedelapan pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Kesembilan pada hari Senin Tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Kesepuluh pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dan Kesebelas pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di depan rumah yang terletak Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya, depan rumah Jl. Genteng Bandar Lor No. 26 Surabaya, rumah kos Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya, dan depan rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.03 Surabaya, bertempat di Jl. Sumbo Blok G, Simokerto, Jl. Donorejo Selatan 12-D, Jl. Jojoran I/40-F, Jl. Pulo Wonokromo No. 281, Jl. HIR Soekarno No. 16, Jl. Kertopaten, Simolawang, Jl. Sidotopo, Simokerto, dan Pos Satpam, Jl. Simolawang, Simokerto, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:  
Bahwa bermula pada Hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS bertempat di Rusun Sumbo Blok H No. 313 RT.04 RW.05 Kel. Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya, dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa plat, untuk mengajak melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil, lalu sekira pukul 04.00 WIB tiba di Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya Terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 milik Saksi YAYUK RAHAYU yang ditaruh didepan rumah, melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS bertugas mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak itu dengan memasukan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan selanjutnya sepeda motor dibawa keluar dari pagar kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu, kemudian dijual oleh Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS ke daerah Madura dengan harga Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan pembagian Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS mendapat sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menemui Sdr. AMIN (DPO), dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa plat, untuk mengajak melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa membonceng Sdr. AMIN (DPO) untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat melintas di Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya itu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE milik Saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR yang ditaruh didepan rumah melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan sdr. AMIN mengawasi sekitar,lalu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak dengan memasukan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu selanjutnya diserahkan kepada Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk dijual ke daerah Madura, yang laku terjual

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pembagian saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS mendapat pembagian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) , Sdr. AMIN mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hunting hingga Jl. Sumbo Blok G, Simokerto, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2017 Nopol: L 4965 IT milik AINUL YAQIN yang terparkir di Parkiran Rusun Sumbo Surabaya, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh SUHAR ke madura dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan pembagian SUHAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga Jl. Donorejo Selatan 12-D, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Vario 125 warna biru Tahun 2020 Nopol: L 2399 XQ milik ADJI SETYA PRATAMA yang terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh SUHAR ke madura dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan pembagian SUHAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS bertempat di Rusun Sumbo Blok H No. 313 RT.04 RW.05 Kel. Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya, dengan menggunakan

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan sekira Pukul 04.08 WIB pada saat melintas di Jl. Dukuh Kupang 20/ 53 Surabaya itu melihat ada sebuah rumah yang pintu pagarnya tidak ditutup, melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat pintu pagar itu setelah didorong ternyata tidak dikunci, sedangkan Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS tetap berjaga di sekitar motor, lalu Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF milik saksi LUQYANA BARDA, yang diparkir di teras rumah kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu di putar hingga on/ siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor itu didorong keluar pagar dulu kemudian setelah diluar dinyalakan dan dibawa pergi, yang diikuti oleh yang saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS dari belakang, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dijual oleh Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS ke daerah Madura terjual dengan harga Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.16 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, yakni dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan sekira pukul 21.40 WIB saat melintas di Jl. Kembang Kuning Kulon Besar C No. 3 Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No.Pol: L 5964 IK milik Saksi DESI NUR INDAH SARI yang diparkir didepan

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pinggir jalan, melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor, sedangkan Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS berjaga di sekitar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan anak kunci palsu yang diberi kunci pas no. 8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor dinaiki dan dinyalakan kemudian dibawa pergi dari tempat itu, kemudian sepeda motor hasil curian dijual ke daerah Madura yang laku terjual dengan harga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS mendapat pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Lalu pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor, selanjutnya Terdakwa mengajak MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara Terdakwa sebagai Joki sepeda motor dan MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB duduk dibelakang, selanjutnya melakukan pencarian sasaran dengan hunting hingga di Jl. Jojoran I/40-F, Surabaya terlihat sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Tahun 2018 Nopol: AG 3472 VE milik saksi DIANDRA AZRININDITA SOLECHA yang terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari pagar, setelah berhasil diambil Terdakwa dan MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Lalu pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga Jl. HIR Soekarno No. 16, Rungkut Kidul, Surabaya terlihat sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Tahun 2022 Nopol: L 2622 ABB milik saksi HERMANUS WILA yang terparkir di halaman parkir gereja GKI Rungkut, lalu Terdakwa berhenti dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut, dan menyimpan sepeda motor di Rusun Sumbo, selanjutnya Terdakwa dan SUHAR mencari lagi sasaran yang akan diambil dengan hunting hingga melewati Jl. IR Soekarno Hatta Rungkut, Kota Surabaya dengan menemukan sepeda motor Honda Megapro warna hitam abu-abu Tahun 2011 Nopol L 5821 R milik MIKHAEL RENALDI SUNIÂ yang berada di halaman gereja lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh SUHAR ke madura dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan pembagian SUHAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Lalu pada hari Senin Tanggal 03 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga Jl. Kertopaten, Simolawang, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 Nopol: AG 2584 JP milik saksi MUCHAMMAD ANDRI WACHYUDIN yang terparkir di Balai RT, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh SUHAR ke madura dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan pembagian SUHAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Lalu pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga Jl. Sidotopo, Simokerto, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nopol L 5772 SZ milik saksi BAINUR ROFIQ yang terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh SUHAR ke madura dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan pembagian SUHAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Warung Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga di samping Pos Satpam, Simolawang, Simokerto, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2017 Nopol: 3444 ABN milik saksi JAMAL yang terparkir di samping Pos Satpam, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh SUHAR ke madura dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan pembagian SUHAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa untuk sepeda motor Honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian telah dijual kepada FIRMAN als. SAKOR (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUHAR (dilakukan penuntutan terpisah), MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS (dilakukan penuntutan terpisah), AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) mengambil perbuatan mengambil barang milik korban tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol: L 2851 VG milik saksi YAYUK RAHAYU dilakukan tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan Saksi YAYUK RAHAYU mengalami kerugian materil Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE milik Saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA,IR, mengakibatkan Saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR mengalami kerugian materil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol: DR 4366 YF milik Saksi LUQYANA BARDA, mengakibatkan saksi LUQYANA BARDA mengalami kerugian materil Rp. 12.000.000,- (dua belas juta

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK milik Saksi DESI NUR INDAH SARI, mengakibatkan Saksi DESI NUR INDAH SARI mengalami kerugian materil Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi BAINUR ROFIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi JAMAL mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), saksi MUCHAMMAD ANDRI WACHYUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi AINUL YAQIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi ADJI SETYA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi HERMANUS WILA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), saksi YOHANIS TOY mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), saksi MIKHAEL RENALDI SUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi DIANDRA AZRININDITA SOLECHA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi NADIRA AYU APRILIA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUDJI bersama - sama dengan MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS (dilakukan penuntutan terpisah), MIN (DPO) dan HENDRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di depan gang Jl. Kupang Krajan Kidul III kelurahan kupang krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan di Jl. Pulo Wonokromo No. 281, kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mendatangi Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS di rumahnya yang bertempat di Rusun Sumbo Blok H No. 313 RT.04 RW.05 Kel. Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor untuk mengajak melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan sekira pukul 14.00 WIB saat melintas di Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda D1BO2N26D2 AT (Beat) warna Hitam tahun 2019 dengan No.Pol: L 5027 KI milik Saksi MILKA ZELAFERLINDA yang terparkir di depan gang Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya, melihat itu Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat kondisi di sekitar tempat itu dulu setelah aman langsung merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu diputar hingga on / siap dinyalakan setelah berhasil Terdakwa mendekati saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk mengambil dan mengendarai sepeda motor yang diambil itu selanjutnya saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD membawa pergi sepeda motor tersebut sambil diikuti oleh Terdakwa dari Belakang, menuju rumah sdr. Samsul untuk mengganti plat nomor palsu, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD bawa ke daerah Madura yang laku terjual dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor, selanjutnya Terdakwa mengajak AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara Terdakwa sebagai Joki sepeda motor dan AMIN (DPO) serta HENDRA (DPO) duduk dibelakang, selanjutnya melakukan pencarian sasaran dengan hunting hingga di Jl. Pulo Wonokromo No. 281, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Vario 125 warna

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Tahun 2021 Nopol: L 6718 HR milik saksi ANDY WICAKSONO dan Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: X 4664 29 milik saksi EDY RUSIANTORO yang terparkir di depan rumah/pinggir jalan, lalu Terdakwa berhenti dan AMIN (DPO) serta HENDRA (DPO) turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan pergi dari tempat tersebut, selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada FIRMAN als. SAKOR (DPO) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2021 Nopol: L 6718 HR dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: X 4664 29 dijual kepada FIRMAN als. SAKOR (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) mendapatkan pembagian sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda D1BO2N26D2 AT (Beat) warna Hitam tahun 2019 dengan No.Pol: L 5027 KI milik Saksi MILKA ZELAFERLINDA, dilakukan tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan Saksi MILKA ZELAFERLINDA mengalami kerugian materil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2021 Nopol: L 6718 HR milik saksi ANDY WICAKSONO mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: X 4664 29 milik saksi EDY RUSIANTORO mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUDJI bersama-sama dengan SUHAR (dilakukan penuntutan terpisah), MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB (dilakukan penuntutan terpisah), AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO), Pertama Pada hari

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Kedua pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Ketiga pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Kelima pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB, Keenam pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.08 WIB, dan Ketujuh pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 WIB, Kedelapan pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Kesembilan pada hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Kesepuluh pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Kesebelas pada hari Senin Tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Keduabelas pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dan Ketigabelas pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.20 WIB, atau setidaknya - tidaknya dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di depan rumah yang terletak Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya, depan rumah Jl. Genteng Bandar Lor No. 26 Surabaya, depan gang Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya, rumah kos Jl. Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya, dan depan rumah Jl. Kembang Kuning Kulon Besar C No.03 Surabaya, bertempat di Jl. Sumbo Blok G, Simokerto, Jl. Donorejo Selatan 12-D, Jl. Jojoran I/40-F, Jl. Pulo Wonokromo No. 281, Jl. HIR Soekarno No. 16, Jl. Kertopaten, Simolawang, Jl. Sidotopo, Simokerto, Pos Satpam, Jl. Simolawang, Simokerto, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada Hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang ke rumah MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS bertempat di Rusun Sumbo Blok H No. 313 RT.04 RW.05 Kel. Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya, dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa plat, untuk mengajak melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil, lalu sekira pukul 04.00 WIB tiba di Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya Terdakwa melihat ada 1 unit

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 milik Saksi YAYUK RAHAYU yang ditaruh didepan rumah melihat itu Terdakwa SAMSUL menghentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS bertugas mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak itu dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan selanjutnya sepeda motor dibawa keluar dari pagar kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu, kemudian dijual oleh Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS ke daerah Madura dengan harga Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan pembagian Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS mendapat sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa SAMSUL ARIFIN mendapat Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menemui Sdr. AMIN (DPO), dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa plat, untuk mengajak melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa membonceng Sdr. AMIN (DPO) untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat melintas di Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya itu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE milik Saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR yang ditaruh didepan rumah melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan sdr. AMIN mengawasi sekitar,lalu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu selanjutnya diserahkan kepada Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk dijual ke daerah Madura, yang laku terjual dengan harga Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pembagian saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS mendapat pembagian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) , Sdr. AMIN mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa SAMSUL ARIFIN mendapat Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Lalu pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hunting hingga Jl. Sumbo Blok G, Simokerto, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2017 Nopol: L 4965 IT milik AINUL YAQIN yang terparkir di Parkiran Rusun Sumbo Surabaya, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa mendatangi Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS di rumahnya yang bertempat di Rusun Sumbo Blok H No. 313 RT.04 RW.05 Kel. Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor untuk mengajak melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa berangkat berdua dengan posisi Terdakwa SAMSUL ARIFIN sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan sekira pukul 14.00 WIB saat melintas di Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda D1BO2N26D2 AT (Beat) warna Hitam tahun 2019 dengan No.Pol: L 5027 KI milik Saksi MILKA ZELAFERLINDA yang terparkir di depan gang Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya, melihat itu Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat kondisi di sekitar tempat itu dulu setelah aman langsung merusak kunci kontak dengan memasukan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu diputar hingga on / siap dinyalakan setelah berhasil Terdakwa mendekati saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk mengambil dan mengendarai sepeda motor yang diambil itu selanjutnya saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD membawa pergi sepeda motor tersebut sambil diikuti oleh Terdakwa dari Belakang, menuju rumah sdr. Samsul untuk mengganti plat nomor palsu, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD bawa ke daerah Madura yang laku terjual dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga Jl. Donorejo Selatan 12-D, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Vario 125 warna biru Tahun 2020 Nopol: L 2399 XQ milik

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADJI SETYA PRATAMA yang terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa SAMSUL ARIFIN itu datang ke rumah saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS bertempat di Rusun Sumbo Blok H No. 313 RT.04 RW.05 Kel. Simolawang Kec.Simokerto Kota Surabaya, dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan sekira Pukul 04.08 WIB pada saat melintas di Jl. Dukuh Kupang 20/ 53 Surabaya itu melihat ada sebuah rumah yang pintu pagarnya tidak ditutup, melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat pintu pagar itu setelah didorong ternyata tidak dikunci, sedangkan Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS tetap berjaga di sekitar motor, lalu Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF milik saksi LUQYANA BARDA, yang diparkir di teras rumah kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu di putar hingga on/ siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor itu didorong keluar pagar dulu kemudian setelah diluar dinyalakan dan dibawa pergi, yang diikuti oleh yang saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS dari belakang, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dijual oleh Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS ke daerah Madura terjual dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.16 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, yakni dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan sekira pukul 21.40 WIB saat melintas di Jl. Kembang Kuning Kulon Besar C No. 3 Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No.Pol: L 5964 IK milik Saksi DESI NUR INDAH SARI yang diparkir didepan rumah pinggir jalan, melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor, sedangkan Saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS berjaga di sekitar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan anak kunci palsu yang diberi kunci pas no. 8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor dinaiki dan dinyalakan kemudian dibawa pergi dari tempat itu, kemudian sepeda motor hasil curian dijual ke daerah Madura yang laku terjual dengan harga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS mendapat pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Lalu pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor, selanjutnya Terdakwa mengajak MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara Terdakwa sebagai Joki sepeda motor dan MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB duduk dibelakang, selanjutnya melakukan pencarian sasaran dengan hunting hingga di Jl. Jojoran I/40-F, Surabaya terlihat sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Tahun 2018 Nopol: AG 3472 VE milik saksi DIANDRA AZRININDITA SOLECHA yang terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari pagar, setelah berhasil diambil Terdakwa dan MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) Lalu pada hari Minggu

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor, selanjutnya Terdakwa mengajak AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara Terdakwa sebagai Joki sepeda motor dan AMIN (DPO) serta HENDRA (DPO) duduk dibelakang, selanjutnya melakukan pencarian sasaran dengan hunting hingga di Jl. Pulo Wonokromo No. 281, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2021 Nopol: L 6718 HR milik saksi ANDY WICAKSONO dan Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: X 4664 29 milik saksi EDY RUSANTORO yang terparkir di depan rumah/pinggir jalan, lalu Terdakwa berhenti dan AMIN (DPO) serta HENDRA (DPO) turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no. 8 lalu diputar hingga On/siap dinyalakan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan pergi dari tempat tersebut, selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada FIRMAN als. SAKOR (DPO) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Tahun 2021 Nopol: L 6718 HR dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan Honda Beat warna hitam Tahun 2018 Nopol: X 4664 29 dijual kepada FIRMAN als. SAKOR (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) mendapatkan pembagian sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Lalu pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga Jl. HIR Soekarno No. 16, Rungkut Kidul, Surabaya terlihat sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Tahun 2022 Nopol: L 2622 ABB milik saksi HERMANUS WILA yang terparkir di halaman parkir gereja GKI Rungkut, lalu Terdakwa berhenti dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut, dan menyimpan sepeda motor di Rusun Sumbo, selanjutnya Terdakwa dan SUHAR mencari lagi sasaran yang akan diambil dengan hunting hingga melewati Jl. IR Soekarno Hatta Rungkut, Kota Surabaya dengan menemukan sepeda motor Honda Megapro warna hitam abu-abu Tahun 2011 Nopol L 5821

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R milik MIKHAEL RENALDI SUNI yang berada di halaman gereja lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut; Lalu pada hari Senin Tanggal 03 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga Jl. Kertopaten, Simolawang, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 Nopol: AG 2584 JP milik saksi MUCHAMMAD ANDRI WACHYUDIN yang terparkir di Balai RT, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut; Lalu pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga Jl. Sidotopo, Simokerto, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nopol L 5772 SZ milik saksi BAINUR ROFIQ yang terparkir di depan rumah, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut; Lalu pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bertemu SUHAR di Warung Rusun Sumbo, kemudian SUHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pencarian sasaran/hunting hingga di samping Pos Satpam, Simolawang, Simokerto, Surabaya terlihat sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2017 Nopol: 3444 ABN milik saksi JAMAL yang terparkir di samping Pos Satpam, lalu Terdakwa berhenti sambil melihat situasi keadaan dan SUHAR mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil diambil Terdakwa dan SUHAR pergi dari tempat tersebut; Bahwa untuk sepeda motor Honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian telah dijual kepada FIRMAN als. SAKOR (DPO) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUHAR (dilakukan penuntutan terpisah), MUHIBBUR ROSUL als. MUHIB (dilakukan penuntutan terpisah), AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG milik saksi YAYUK RAHAYU, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE milik Saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA,IR, 1 (satu) unit sepeda motor honda D1BO2N26D2 AT (Beat) warna

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tahun 2019 dengan No.Pol: L 5027 KI milik Saksi MILKA ZELAFERLINDA, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF milik Saksi LUQYANA BARDA, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK milik Saksi DESI NUR INDAH SARI, dilakukan tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan Saksi YAYUK RAHAYU mengalami kerugian materil Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR mengalami kerugian materil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Saksi MILKA ZELAFERLINDA mengalami kerugian materil Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi LUQYANA BARDA mengalami kerugian materil Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Saksi DESI NUR INDAH SARI mengalami kerugian materil Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian bagi saksi BAINUR ROFIQ sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi JAMAL sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), saksi MUCHAMMAD ANDRI WACHYUDIN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi AINUL YAQIN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi ADJI SETYA PRATAMA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi HERMANUS WILA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), saksi YOHANIS TOY sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), saksi MIKHAEL RENALDI SUNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi DIANDRA AZRININDITA SOLECHA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi NADIRA AYU APRILIA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi J Agung Sulistya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan – rekan satu team terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUDJI karena melakukan serangkaian pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di rumah Jl. Kedung Rukem 4 / 35 RT 06 RW.07 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUDJI melakukan pencurian dengan pemberatan sebanyak 5 kali sebagai berikut:

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



a. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 04.00 WIB di depan Rumah Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol: L 2851 VG, No.KA:MH1JFU117FK155900, No.Sin:JFU1E1154338, STNK atas nama YAYUK RAHAYU alamat Jl. Ploso 3 / 32-A Kec.Tambaksari Surabaya dan sepeda motor yang di curi itu milik saksi YAYUK RAHAYU dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor untuk mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran di daerah Jl.Ploso Surabaya dan pada saat melintas di Jl. Ploso 3 / 32-A itu melihat ada sepeda motor yang ditaruh di depan rumah melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak itu dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan selanjutnya sepeda motr dibawa keluar dari pagar kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu. Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengantar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian;

b. Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 22.30 WIB di Di depan Rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, No.KA:MH1JM0114MK407209, No.Sin:JM01E1406210STNK atas nama ERZSA ARZIALDI DZULADKHA alamat Jl. Genteng Bandar Lor No.24 Kec.Genteng Surabaya dan sepeda motor yang di curi itu milik

*Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby*



saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran di daerah Jl.Genteng Surabaya dan pada saat melintas di Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya itu melihat ada sepeda motor yang ditaruh didepan rumah/pinggir jalan gang melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB turun dari sepeda motor selanjutnya berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak itu dengan memasukan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu. Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, , sebagai joki, mengawasi sekitar tempat itu, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian, sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, sebagai eksekutor, mengatar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian

c. Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 di ketahui sekira jam 14.00 WIB di parkir di depan Gang di Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5027 KI, No.KA:MH1DFZ139KK634375, No.Sin:DFZ1E3635165, STNK atas nama PT Mitra Bisnis Madani alamat Jl. Margorejo Indah XX Blok D No.327 Surabaya dan sepeda motor yang di curi itu milik PT Mitra Bisnis Madani dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling mencari sasaran dan saat melintas di Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan gang melihat itu Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat kondisi di sekitar tempat itu dulu setelah aman langsung merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu diputar hingga on / siap dinyalakan setelah berhasil Terdakwa mendekati saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB langsung mendekati sepeda motor itu dan langsung menaiki sepeda motor itu selanjutnya menyalakan dan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB bawa pergi dengan di buntuti dari belakang oleh Terdakwa, Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, yang membawa sepeda motor hasil curian, mengantar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian;

d. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.06 WIB di Jl. Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, No.KA:MH1JFW113HK832956, No.Sin:JFW1E1823483, STNK atas nama MAHKOMAH alamat Jl. Lingkungan Muhajirin Ds.Pancor Kec.Selong Kab.Lombok Timur dan sepeda motor yang di curi itu milik saksi LUQYANA BARDA dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan pada saat melintas di Jl. Dukuh Kupang 20/ 53 Surabaya itu melihat ada pintu pagar yang tidak ditutup melihat itu saksi menghentikan sepeda motornya lalu turun dari

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor untuk melihat pintu pagar itu setelah didorong ternyata tidak dikunci lalu melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman melihat itu pintu gerbang itu didorong lagi agak besar lalu masuk ke halaman untuk mendekati sepeda motor itu setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu di putar hingga on/ siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor itu didorong keluar pagar dulu kemudian setelah diluar dinyalakan dan dibawa pergi yang saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB buntuti dari belakang. Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengantar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curisan, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian

e. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 WIB di depan Rumah Jl.Kembang Kuning kulon Besar C No.03 Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK, No.KA:MH1JM4111KK289012, No.Sin:JM41E1289661 , STNK atas nama DESI NUR INDAHSARI alamat Jl. Gadukan Timur 3 / 26 Rt.03 Rw.04 Kel.Moro Krembangan Kec.Krembangan Surabaya dan sepeda motor yang di curi itu milik saksi DESI NUR INDAHSARI dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan pada saat melintas di Jl. Kembang Kuning Kulon Besar C melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan rumah pinggir jalan melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor selanjutnya langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan anak kunci palsu yang diberi kunci

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas no. 8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor dinaiki dan dinyalakan kemudian dibawa pergi dari tempat itu. Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengatar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, , sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curisan, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian;

- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dalam melakukan pencurian sebanyak 5 kali adalah 1 buah anak kunci palsu, 1 buah Kunci pas ukuran No.8 dan 10, 1 buah Kunci kontak Honda, 1 buah magnet yang sudah dimodifikasi sedangkan sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 unit sepeda motor honda Beat warna merah Hitam Tahun 2021 dengan tanpa Plat Nomor milik Terdakwa.

- Bahwa setelah ke-5 unit sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB selanjutnya di bawa ke Rumah Susun Sumbo dulu untuk diganti plat nomornya sambil menawarkan hasil curian itu ke Sdr. FIRMAN alias SAKOR setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berangkat ke Madura untuk mengantarkan sepeda motor hasil curian yang mau dijual yang biasanya ketemuan di Pasar Lomair Bangkalan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Untuk 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG TKP Jl. Ploso 3 / 32-A itu terjual dengan harga Rp. 4.200.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 1,100.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 3.100.000,-
- 2) Untuk 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, TKP di depan Rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya terjual dengan harga Rp.5.500.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 2.000.000,- , sedangkan Terdakwa ARIFIN mendapat Rp. 3.500.000,-

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Untuk 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5027 KI, TKP didepan gang Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya itu terjual dengan harga Rp.3.600.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,-

4) Untuk 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, TKP di Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya itu terjual dengan harga Rp.3.600.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,-;

5) Untuk 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK, TKP depan rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.3 Surabaya itu terjual dengan harga Rp.5.600.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 4.100.000

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maupun saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB bahwa ke 5 unit sepeda motor hasil curian itu di jual kepada Sdr. FIRMAN alias SAKOR pada hari itu juga setelah melakukan pencurian sepeda motor dan ke 5 unit sepeda motor itu dijual dalam keadaan lubang rumah kunci kontak rusak, tanpa ada kunci kontak dan tanpa STNK maupun BPKB, menggunakan plat nomor yang sudah dirubah.

- bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan melakukan pencurian sebanyak 5 kali tersebut yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut yang kemudian ke 5 unit sepeda motor itu dijual untuk mendapatkan uang dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan nyabu.

- Bahwa saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 buah kunci pas ukuran 8 dan 10, 1 buah anak kunci palsu, dan 1 buah magnet yang sudah dimodifikasi.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selain melakukan pencurian di 5 tempat yang berbeda itu Terdakwa juga melakukan pencurian ditempat yang lain lagi yaitu:

a) Pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.30 Wib di Jl. Jojoran I / 40-F Surabaya. Yang Terdakwa lakukan bersama

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya.
- b) Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Kos Jl.Pulo Wonokromo No.281 Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya
- c) Pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Rumah Kos Jl.Pulo Wonokromo No.281 Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya
- d) Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib di Jl.Jembatan Suramadu Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr ACHMAD FAISOL als MOMON dan Sdr.SULHAN alamat Rusun Sumbo Blok H Surabaya
- e) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Diketahui sekira jam 21.00 Wib di Jl.Sidodadi Rt.01 Rw.05 Kel.Simo Lawang Kec.Simokerto Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr SUHAR alamat Rusun Sumbo Blok H lantai 4 no.lupa Surabaya
- f) Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.15 Wib di Di Samping Pos Satpam Rusun Sumbo Blok I Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr SUHAR
- g) Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 18.30 Wib diJl. Kertopaten No.1 Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr SUHAR ;
- h) Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl.Sumbo Blok G Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr SUHAR
- i) Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.24 Wib di Jl.Donorejo Selatan 12-D Kel.Kapasan Kec Simokerto Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr SUHAR
- j) Pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 di H. IR.Soekarno No.16 Kel.Rungkut KidulKec.Rungkut Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr SUHAR;
- k) Pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib di H. Ir.Soekarno Hatta Kel.Rungkut Kidul Kec.Rungkut Surabaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr SUHAR

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MILKA ZELAFERLINDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi merupakan Pelapor Tindak Pencurian Kendaraan Bermotor R-2 oleh Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 yang diketahui sekira jam 14.00 WIB di depan gang di Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya berupa 1 unit sepeda motor honda D1BO2N26D2 AT (Beat) warna Hitam tahun 2019 dengan No.Pol: L 5027 KI dengan No.Rangka: MH1JFZ139KK634375, No.SIN: JFZ1E3635165, STNK atas nama Mitra Bisnis Madani alamat Margorejo Indah XX Blok D / 327 Rt.00 Rw.00 Kel.Sidosermo Kec.Wonocolo Surabaya
- bahwa sepeda motor tersebut milik PT.Mitra Bisnis Madani dan bisa berada di saksi karena sepeda motor tersebut dikuasakan kepada saksi untuk saksi gunakan untuk menagih ke nasabah dan saksi membawa sepeda motor milik PT Mitra Bisnis Madani atas seijin / sepengetahuan pemiliknya berdasarkan surat kuasa dari kantor.
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku sepeda motor tersebut di taruh di depan gang pinggir jalan Kupang Krajan Kidul III yang tidak ada pagarnya dan saksi tinggal masuk ke dalam gang untuk menagih nasabah dimana motor dalam keadaan terkunci setir dan tertutup kunci locknya.
- bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor yang saksi bawa masih ada di parkiran sewaktu parkir saja dan saksi meninggalkan sepeda motor di parkiran itu kurang lebih 2 jam, kemudian sewaktu mau pulang saksi melihat sepeda motor itu sudah tidak ada di tempat lagi;
- bahwa Atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 02.00 WIB di Jembatan Suromadu Surabaya dan saksi ditangkap saat membawa sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian. Saksi di tangkap karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan;

- bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut sebanyak 6 kali, antara lain:

- a. Pada hari Senin Tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Gundi 2 / 59 Surabaya saksi bersama dengan Sdr.SUBAIRI Als SUBEY, Sdr. SHOLIHIN ROBY, Sdr HERMAN, Sdr.AMIN, berupa 1 unit sepeda motor Honda type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017 warna merah, Nopol : L-4310-QZ, Noka MH1JM3116HK215930, dan Nosing JM31E1222889 STNK atas nama MOSTOFA alamat Komp Sidotopo Dipo Barat 3/22 Rt 008 Rw 003 Kel. Sidotopo Kec. Semampir, dan peran saksi sebagai di gonceng posisi ditengah, mengawasi keadaan di tempat itu, yang membawa sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor, sedangkan Sdr. SHOLIHIN ROBY berperan sebagai digonceng posisi di belakang, mengawasi keadaan di tempat itu, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor, Sdr. SUBEY berperan sebagai joki, mengawasi keadaan di tempat itu, yang melakukan transaksi jual beli dengan penadah, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor, Sdr. AMIN berperan sebagai menyediakan sarana, sebagai joki, mengawasi keadaan di tempat itu, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor, serta Sdr. HERMAN berperan sebagai mengajak bekerja, menyediakan sarana, dibonceng di belakang pada saat berputar putar, yang mencari sasaran, sebagai esekutor, yang membawa sepeda pergi dari tempat itu, mendapat uang hasil penjualan sepeda. Saksi menjelaskan bahwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya saksi bersama Sdr. SUBEY dan Sdr. SHOLIHIN ROBY ngopi di warung kopi di depan Rusun Sumbo, kemudian datang Sdr. HERMAN dan Sdr. AMIN dengan menggunakan sepeda motor Beat milik Sdr. AMIN dan sepeda motor Satria FU milik HERMAN. Lalu keduanya mengajak untuk kerja dengan saksi, Sdr. SUBEY, Sdr. SHOLIHIN ROBY berangkat dengan posisi Sdr. SUBEY sebagai joki sepeda motor beat milik Sdr. AMIN, Terdakwa berada ditengah dan Sdr. SHOLIHIN ROBY berada dibelakang, sedangkan untuk sepeda motor Satria FU itu yang joki Sdr. AMIN sedangkan Sdr. HERMAN berada dibelakang berjalan keliling mencari sasaran dan saat melintas di Jl. Gundi 2 / 59 Surabaya melihat ada sepeda motor yang di parkir di samping rumah dalam keadaan sepi,

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu Sdr AMIN dan Sdr. HERMAN menghentikan sepeda motor yang diikuti oleh Sdr. SUBEY lalu Sdr. HERMAN turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang mau dicuri, sedangkan lainnya mengawasi sekitar tempat itu di atas sepeda motor, lalu Sdr. HERMAN memasukkan anak kunci palsu yang beri kunci pass no 8 kedalam kunci kontak sepeda motor, lalu diputar paksa hingga ON/siap nyalakan selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa pergi dengan dibuntuti oleh saksi dan teman teman lainnya;

b. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 04.00 Wib di depan Rumah Jl.Ploso 3 / 32-A Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG, No.KA:MH1JFU117FK155900, No.Sin:JFU1E1154338 , STNK atas nama YAYUK RAHAYU alamat Jl. Ploso 3 / 32-A Kec.Tambaksari Surabaya dan sepeda motor yang saksi curi milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan bahwa peran saksi yaitu dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengatar sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan peran Terdakwa yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian dan pencurian dilakukan dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran di daerah Jl.Ploso Surabaya dan pada saat melintas di Jl. Ploso 3 / 32-A itu melihat ada sepeda motor yang ditaruh didepan rumah melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak itu dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan selanjutnya sepeda motor dibawa keluar dari pagar kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu.

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 di ketahui sekira jam 14.00 Wib di parkir di depan Gang di Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa SAMSUL ARIFIN alamat Jl.Kedung Rukem 4 / 35 Surabaya dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5027 KI No.KA:MH1DFZ139KK634375, No.Sin:DFZ1E3635165, STNK atas nama PT Mitra Bisnis Madani alamat Jl. Margorejo Indah XX Blok D No.327 Surabaya dan sepeda motor yang saksi curi itu milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan bahwa peran saksi yaitu dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, yang membawa sepeda motor hasil curian, mengantar sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan peran Terdakwa yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan saat melintas di Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan gang melihat itu Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat kondisi di sekitar tempat itu dulu setelah aman langsung merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu diputar hingga on / siap dinyalakan setelah berhasil Terdakwa mendekati saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi langsung mendekati sepeda motor itu dan langsung menaiki sepeda motor itu selanjutnya saksi nyalakan dan saksi bawa pergi dengan di buntuti dari belakang Terdakwa ;
- d. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 Wib di depan Rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.03 Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK, No.KA:MH1JM4111KK289012, No.Sin: JM41E1289661 , STNK atas nama DESI NUR INDAHSAARI

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Gadukan Timur 3 / 26 Rt.03 Rw.04 Kel.Moro Krembangan Kec.Krembangan Surabaya dan peran saksi yaitu dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengantar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan peran Terdakwa yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curisan, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang, pencurian dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa itu datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan pada saat melintas di Jl. Kembang Kuning Kulon Besar C melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan rumah pinggir jalan melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor selanjutnya langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan anak kunci palsu yang diberi kunci pas no. 8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor dinaiki dan dinyalakan kemudian dibawa pergi dari tempat itu;

e. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.06 Wib di Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya saksi bersama dengan mencuri barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, No.KA:MH1JFW113HK832956, No.Sin:JFW1E1823483 , STNK atas nama MAHKOMAH alamat Jl. Lingkungan Muhajirin Ds.Pancor Kec.Selong Kab.Lombok Timur dan peran saksi yaitu dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengantar sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan peran Terdakwa yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian.

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencurian dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa itu datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan pada saat melintas di Jl. Dukuh Kupang 20/ 53 Surabaya, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat pintu pagar itu setelah didorong ternyata tidak dikunci lalu melihat ada sepeda motor yang diparkir dihalaman melihat itu pintu gerbang itu didorong lagi agak besar lalu masuk kehalaman untuk mendekati sepeda motor itu setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu di putar hingga on/ siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor itu didorong keluar pagar dulu kemudian setelah diluar dinyalakan dan dibawa pergi yang saksi buntuti dari belakang

f. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di Di depan Rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr.AMIN dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, No.KA:MH1JM0114MK407209, No.Sin:JM01E1406210 , STNK atas nama ERZSA ARZIALDI DZULADKHA alamat Jl. Genteng Bandar Lor No.24 Kec.Genteng Surabaya dan sepeda motor yang saksi curi itu milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan peran Terdakwa yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian, sedangkan peran Sdr.AMIN yaitu yang dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian, serta peran saksi yaitu mengantar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan sepeda motor, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian yang melakukan pencurian pada awalnya Terdakwa SAMSUL dan Sdr. AMIN setelah berhasil dibawa kerumah saksi lalu saksi disuruh untuk mengatarkan ke Madura untuk menjual sepeda motor saja.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sebanyak 6 kali itu menggunakan anak kunci palsu, kunci pas 8, kunci kontak Honda, 1 buah magnet yang sudah dimodifikasi sedangkan sarana yang digunakan untuk TKP Jl. Gundi 2 / 59 Surabaya, 1 unit sepeda motor Satria Fu warna hitam tahun 2017 Nopol lupa milik Sdr. HERMAN dan 1 unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol lupa milik Sdr. AMIN sedangkan kalau saksi mencuri dengan Terdakwa saja itu menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah hitam tahun 2021 tanpa plat nomor milik.
- bahwa perbuatan mencuri sepeda motor tersebut sudah saksi rencanakan terlebih dahulu dan tempat merencananya di Rumah Susun Sumbo dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian itu untuk TKP Jl. Gundi itu Sdr HERMAN dan Sdr AMIN sedangkan yang lainnya itu Terdakwa.
- bahwa setelah berhasil mengambil ke-6 unit sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke Rumah Susun Sumbo untuk diganti plat nomor dan dibawa ke Madura untuk dijual. Ke-5 unit sepeda motor tanpa kunci kontak, rumah kunci kontak rusak dan tanpa STNK maupun BPKB, dan plat nomor palsu tersebut saksi jual kepada Sdr. FIRMAN als SAKOR yang tidak diketahui alamatnya dengan cara menghubungi terlebih dahulu Sdr. FIRMAN als SAKOR dan terjadi tawar-menawar, setelah disepakati harganya, kemudian saksi bertemu di Pasar Lomair Bangkalan Madura, sedangkan 1 unit sepeda motor Scoopy belum berhasil saksi jual karena tertangkap oleh pemiliknya di Jembatan Suramadu dan saat ini disita Polrestaes Surabaya untuk dijadikan barang bukti. Ke-5 unit sepeda motor yang terjual dengan rincian sebagai berikut:
  - a) 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG TkP Jl. Ploso 3 / 32-A itu terjual dengan harga Rp. 4.200.000,- dan mendapat pembagian sebesar Rp. 1.100.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 3.100.000,-
  - b) 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol : L 5027 KI, TKP didepan gang Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya itu terjual dengan harga Rp.3.600.000,- dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,-
  - c) 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK, TKP depan rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.3 Surabaya itu terjual dengan harga Rp.5.600.000,- dan

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 4.100.000,-;

d) Untuk 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, TKP di Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya itu terjual dengan harga Rp.3.600.000,- dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,-

e) Untuk 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, TKP di depan Rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya terjual dengan harga Rp.5.500.000,- dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 500.000,- , Sdr. AMIN mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000 sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 3.300.000,-

- Bahwa uang yang saksi dapat dari hasil pembagian penjualan ke 5 unit sepeda motor hasil curian tersebut sekarang ini sudah habis saksi gunakan untuk biaya kebutuhan saksi sehari hari, beli slot (judi game) dan poya-poya.

- bahwa saksi menerangkan belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan

**4. Saksi Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani saat diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor diketahui pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di samping pos satpam Rusun Sumbo Jl, Rusun Sumbo, Simolawang, Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri merek honda beat warna biru tahun 2017 Nopol: L-3444-ABN Noka: MH1JM1112HK324969 Nosin: JM11E1314631 yang merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa tidak ada cctv ditempat saksi kehilangan motor;

- Bahwa pelaku tanpa izin mengambil motor tidak sepengetahuan dari saksi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000,000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi AINUL YAQIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani saat diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor diketahui pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di parkir rusun Rusun Sumbo Blok G/409 Rt. 6 Rw. 5 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya
- Bahwa Saksi n kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri merek honda beat warna biru hotam Nopol: L-4965-IT tahun 2019 Noka: MH1JM1124KK401390, Nosijn: JM511e2383575 yang merupakan milik saksi sendiri
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada cctv ditempat saksi kehilangan motor
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tanpa izin mengambil motor tidak sepengetahuan dari saksi
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000,000,- (dua belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ERZSA ARZIALDI DZULADHIKHA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pelapor dan Korban Pencurian Kendaraan Bermotor R-2 oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Genteng Bandar Lor No. 26 Surabaya berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2021 warna hitam dengan No.Pol: L 4475 AAE, No.KA:MH1JM0114MK407209, No.SIN:JM01E1406210, STNK atas nama ERZSA ARZIALDI DZULADKHA;
- Bahwa sepeda motor itu milik saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR.
- Bahwa Saksi menerangkan posisi sepeda motor di taruh / diparkir di pinggir jalan depan rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya dimana tempat parkir tersebut tidak ada pagarnya karena di taruh / di parkir di pinggir jalan gang, sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci setir dan

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci locknya dalam keadaan tertutup dan ditinggal oleh saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR ke dalam rumah untuk makan.

- bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor milik saksi MAZIRO KELANA RIZA, IR tersebut masih ada sewaktu saksi memarkir sepeda motor itu sekira jam 22.00 WIB kemudian sewaktu saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR mau keluar membeli rokok yang mana melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempat semula.
- Bahwa Tempat parkir sepeda motor milik MAZIRO KELANA RIZA, IR tersebut tidak ada CCTVnya tetapi yang memiliki CCTV itu tetangga saksi.
- bahwa Sesuai rekaman CCTV yang saksi lihat, orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik MAZIRO KELANA RIZA, IR tersebut 2 orang pelaku tetapi saksi tidak kenal dengan ke 2 orang pelaku.
- bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh ke dua pelaku tersebut tetapi untuk sarana yang digunakan oleh ke 2 pelaku untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sesuai rekaman CCTV adalah 1 unit sepeda motor honda beat warna merah.
- Bahwa Atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku pernah dihukum sebanyak 2 kali pada tahun 2014 di tangkap Polrestabes Surabaya dalam perkara narkoba dan dihukum 4 tahun di rutan Porong selanjutnya pada tahun 2018 ditangkap Polrestabes Surabaya lagi dalam perkara Narkoba dan dihukum selama 4 tahun di rutan Pamekasan
- Terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah Jl.Kedung Rukem 4 / 35 Rt 06 Rw.07 Kel.Kedungdoro Kec.Tegalsari kota Surabaya dan Terdakwa ditangkap saat mandi didalam rumah
- Terdakwa di tangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama sebanyak 5 kali, yakni:

a.Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG, No.KA:MH1JFU117FK155900, No.Sin:JFU1E1154338, STNK atas nama YAYUK RAHAYU alamat Jl. Ploso 3 / 32-A Kec.Tambaksari Surabaya dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai jokisedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran di daerah Jl.Ploso Surabaya dan pada saat melintas di Jl. Ploso 3 / 32-A itu melihat ada sepeda motor yang ditaruh didepan rumah melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak itu dengan memasukan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan setelah itu sepeda motor dibawa keluar dari pagar kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu. Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengatar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curiran, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian;

**b.** Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di depan rumah No.26 Jl.Genteng Bandar Lor Surabaya bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, No.KA:MH1JM0114MK407209, No.Sin:JM01E1406210, STNK atas nama ERZSA ARZIALDI DZULADKHA alamat Jl. Genteng Bandar Lor No.24 Kec.Genteng Surabaya dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran di daerah Jl.Genteng Surabaya dan pada saat melintas di Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya itu melihat ada sepeda motor yang ditaruh didepan rumah/pinggir jalan gang melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak itu dengan memasukan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu. Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, , sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian, sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengatar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian

c.Pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang diketahui sekira jam 14.00 Wib di parkir di depan Gang di Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5027 KI, No.KA:MH1DFZ139KK634375, No.Sin:DFZ1E3635165 , STNK atas nama PT Mitra Bisnis Madani alamat Jl. Margorejo Indah XX Blok D No.327 Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan saat melintas di Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan gang melihat itu Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat kondisi di sekitar tempat itu dulu setelah aman langsung merusak kunci kontak dengan memasukan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu diputar hingga on / siap dinyalakan setelah berhasil Terdakwa mendekati saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB langsung mendekati sepeda motor itu dan langsung

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki sepeda motor itu selanjutnya sepeda motor di nyalakan dan di bawa pergi dengan di buntuti dari belakang oleh Terdakwa. Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, yang membawa sepeda motor hasil curian, mengatar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian

d. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.06 Wib di Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, No.KA:MH1JFW113HK832956, No.Sin:JFW1E1823483 , STNK atas nama MAHKOMAH alamat Jl. Lingkungan Muhajirin Ds.Pancor Kec.Selong Kab.Lombok Timur dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan pada saat melintas di Jl. Dukuh Kupang 20/ 53 Surabaya itu melihat ada pintu pagar yang tidak ditutup melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat pintu pagar itu setelah didorong ternyata tidak dikunci lalu melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman melihat itu pintu gerbang itu didorong lagi agak besar lalu masuk ke halaman untuk mendekati sepeda motor itu setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu di putar hingga on/ siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor itu didorong keluar pagar dulu kemudian setelah diluar dinyalakan dan dibawa pergi yang di buntuti oleh saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dari belakang. Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengatar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curisan, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian

e. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 Wib di depan Rumah Jl. Kembang Kuning kulon Besar C No.03 Surabaya bersama dengan Sdr. MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No. Pol: L 5964 IK, No. KA: MH1JM4111KK289012, No. Sin: JM41E1289661, STNK atas nama DESI NUR INDAH SARI alamat Jl. Gadukan Timur 3 / 26 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Moro Krembangan Kec. Krembangan Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa itu datang ke rumah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan pada saat melintas di Jl. Kembang Kuning Kulon Besar C melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan rumah pinggir jalan melihat itu saya menghentikan sepeda motornya lalu saya turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor selanjutnya langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan anak kunci palsu yang diberi kunci pas no. 8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor dinaiki dan dinyalakan kemudian dibawa pergi dari tempat itu. Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berperan sebagai dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengantar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curisan, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian

f. Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB untuk melakukan pencurian sebanyak 5 kali itu menggunakan anak kunci palsu, Kunci pas ukuran 8 dan 10, Kunci kontak

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda, 1 buah magnet yang sudah dimodifikasi sedangkan sarana yang digunakan sepeda motor honda Beat warna merah Hitam Tahun 2021 dengan tanpa Plat Nomor

g. Bahwa perbuatan mencuri sepeda motor tersebut sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan tempat merencananya di Rumah Susun Sumbo dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian itu Terdakwa

h. Terdakwa bersama dengan Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB telah berhasil mengambil ke 5 unit sepeda motor yang dicuri tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Rusun Sumbo untuk diganti plat nomor dulu, lalu dibawa ke Madura untuk dijual kepada Sdr.FIRMAN als SAKOR alamat yang Terdakwa ketahui Tlenger Madura dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN alias SAKOR untuk menawarkan ke 5 unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, lalu terjadi tawar menawar harga dan setelah disepakati harganya sepeda motor tersebut diantar saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB sendirian ke tempat pasar Lomair Madura sesuai perjanjian setelah ketemu uang diserahkan ke saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB lalu sepeda motor curian di bawa oleh Sdr. FIRMAN alias SAKOR

i. Terdakwa menjelaskan bahwa ke 5 unit sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. FIRMAN alias SAKOR pada hari itu juga, setelah mencuri ke 5 unit sepeda motor itu dan ke 5 unit sepeda motor hasil curian itu di jual kepada Sdr. FIRMAN alias SAKOR dalam keadaan tanpa kunci kontak, rumah kunci kontak dalam keadaan rusak, tanpa ada STNK maupun BPKB, di rubah plat nomor palsu

j. Terdakwa menjelaskan bahwa untuk ke 5 unit sepeda motor hasil curian tersebut terjual dengan harga antara lain sebagai berikut:

1) Untuk 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG TKP Jl. Ploso 3 / 32-A itu terjual dengan harga Rp. 4.200.000,- dan dengan terjualnya itu Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 1,100.000,- sedangkan Terdakwa SAMSUL ARIFIN mendapat Rp. 3.100.000,-

2) Untuk 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, TKP di depan Rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya terjual dengan harga Rp.5.500.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



mendapat pembagian sebesar Rp. 2.000.000,- , sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 3.500.000,-

3) Untuk 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5027 KI, TKP didepan gang Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya itu terjual dengan harga Rp.3.600.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,-

4) Untuk 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, TKP di Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya itu terjual dengan harga Rp.3.600.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,-

5) Untuk 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK, TKP depan rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.3 Surabaya itu terjual dengan harga Rp.5.600.000,- dan dengan terjualnya itu saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB mendapat pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 4.100.000,

**k.** Terdakwa menjelaskan bahwa untuk keberadaan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB sudah tertangkap dan ditahan dipolrestabes Surabaya pada tahun 2022 sedangkan Sdr. FIRMAN alias SAKOR sekarang ini belum tertangkap dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya

**l.** Terdakwa menjelaskan bahwa untuk keberadaan ke 5 unit sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. FIRMAN alias SAKOR semuanya dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sekarang ini karena belum berhasil diketemukan

**m.** Terdakwa menjelaskan bahwa untuk keberadaan 1 unit sepeda motor honda Beat warna Hitam merah tahun 2021 Nopol lupa milik Terdakwa sekarang ini sudah Terdakwa jual kepada Sdr. FIRMAN alias SAKOR sebesar Rp.6.000.000,- pada tahun 2022

**n.** Terdakwa kenal dengan saksi.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB itu sudah 2 Tahun yang lalu dan untuk ciri-ciri saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB yaitu umur kurang lebih 25 tahun, badan sedang, tinggi 170





Cm, rambut lurus Panjang sebahu, warna kulit sawo matang, mata biasa, ada tato dikaki

**o.** Terdakwa kenal dengan Sdr. FIRMAN alias SAKOR itu sudah 1 Tahun dan untuk ciri-ciri Sdr. FIRMAN alias SAKOR yaitu umur kurang lebih 38 tahun, badan kurus, tinggi 160 Cm, rambut lurus pendek, warna kulit sawo matang, mata biasa, rambut sebelah kanan dan kiri sangat tipis sedangkan tengahnya biasa

**p.** Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki ke 5 unit sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan nyabu

**q.** Bahwa selain melakukan pencurian di 5 tempat yang berbeda itu Terdakwa juga melakukan pencurian ditempat yang lain lagi yaitu:

- Pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.30 Wib di Jl. Jojoran I / 40-F Surabaya. Yang saya lakukan bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya
- Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Kos Jl.Pulo Wonokromo No.281 Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya
- Pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Rumah Kos Jl.Pulo Wonokromo No.281 Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya
- Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib di Jl.Jembatan Suramadu Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr ACHMAD FAISOL als MOMON dan Sdr.SULHAN alamat Rusun Sumbo Blok H Surabaya
- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Diketahui sekira jam 21.00 Wib di Jl.Sidodadi Rt.01 Rw.05 Kel.Simo Lawang Kec.Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR alamat Rusun Sumbo Blok H lantai 4 no.lupa Surabaya
- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.15 Wib di Di Samping Pos Satpam Rusun Sumbo Blok I Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Kertopaten No.1 Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR
- Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl.Sumbo Blok G Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr. SUHAR
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.24 Wib di Jl.Donorejo Selatan 12-D Kel.Kapasan Kec Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR
- Pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib di H. Ir.Soekarno Hatta Kel.Rungkut Kidul Kec.Rungkut Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR

**r. Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut:**

- Untuk TKP di Jl. Jojoran I No.40 F, Kec. Gubeng Surabaya itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX Type 2DP RA AT Tahun 2018 warna hitam Nopol: AG-3472-VE, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdri. DIANDRA AZRININDITA SOLECHA;
- Untuk TKP di Jl. Pulo Wonokromo No.281, Kec.Wonokromo, Kota. Surabaya itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol: X-4669-29, dan sepeda motor yang dicuri itu milik dinas Polri yang sedang dibawa oleh Sdr. EDY RUSANTORO
- Untuk TKP di Jl. Pulo Wonokromo No.281, Kec.Wonokromo, Kota. Surabaya itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam tahun 2021 dengan Nopol: L-6718-HARI, dan sepeda motor yang di curi itu milik Sdr. ANDY WICAKSONO
- Untuk TKP di Jl. Ir Soekarno Hatta Rt.-,Rw.-, Rungkut Kidul Kota. Surabaya itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda mega pro warna hitam abu-abu dengan nopol: L-5821-R dan sepeda motor yang dicuri milik Sdr. MIKHAEL RENALDI SUNI
- Untuk TKP di Jl. Ir Soekarno Hatta Rt.-,Rw.-, Rungkut Kidul Kota. Surabaya itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha B6H A/T (NMAX) warna merah tahun 2022 dengan Nopol: L-2622-ABB, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdr. HERMANUS W
- Untuk TKP di Jl. Donorejo Selatan 12-D Rt- Rw- Kapasan Simokerto, Kota. Surabaya itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda vario 125 warna biru tahun 2020 dengan Nopol: L-

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2399-XQ, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdr. ADJI SETYA PRATAMA

- Untuk TKP di Jl. Sumbo Blok G Rt-Rw- Simolawang, Simokerto, Kota. Surabaya itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2017 dengan Nopol: L-4965-IT, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdr. AINUL YAQIN

- Untuk TKP di Jl. Kertopaten No. 01 Rt. 07 Rw.- Simolawang Simokerto Kota. Surabaya itu berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: AG-2584-JP, dan sepeda motor motor yang dicuri itu milik Sdr. MUCHAMMAD ANDRI WACHYUDIN

- Untuk TKP di samping pos satpam Rusun Sambo Blok I, mengambil 1 unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam tahun 2017 dengan Nopol: L-3444-BN, dan sepeda yang dicuri itu milik Sdr. JAMAL

- Untuk TKP di Jl. Sidodadi Rt. 01 Rw. 05, Simolawang, Simokerto, Kota Surabaya berhasil mengambil 1 unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2013 dengan Nopol: L-5772-SZ, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdr. BAINUL ROFI

s.Bahwa Uang hasil kejahatan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kunci pas ukuran 8 dan 10
- 1 buah anak kunci palsu
- 1 buah magnet yang sudah dimodifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di depan rumah yang terletak Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya, depan rumah Jl. Genteng Bandar Lor No. 26 Surabaya, rumah kos Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya, dan depan rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.03 Surabaya, bertempat di Jl. Sumbo Blok G, Simokerto, Jl. Donorejo Selatan 12-D, Jl. Jojoran I/40-F, Jl. Pulo Wonokromo No. 281, Jl. HIR Soekarno No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, Jl. Kertopaten, Simolawang, Jl. Sidotopo, Simokerto, dan Pos Satpam, Jl. Simolawang, Simokerto, Kota Surabaya telah melakukan perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah Jl.Kedung Rukem 4 / 35 Rt 06 Rw.07 Kel.Kedungdoro Kec.Tegalsari kota Surabaya dan Terdakwa ditangkap saat mandi didalam rumah karena telah melakukan pencurian sepeda motor

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan Bersama dengan SUHAR (dilakukan penuntutan terpisah), MUHIBBUR ROSUL Als MUHIB Bin MOCHAMAD FIRDAUS (dilakukan penuntutan terpisah), AMIN (DPO) dan HENDRA (DPO) telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan dengan cara awalnya pertama Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Kedua pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Ketiga pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Keempat pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Kelima pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.08 WIB, Keenam pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 WIB, Ketujuh pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Kedelapan pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Kesembilan pada hari Senin Tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Kesepuluh pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dan Kesebelas pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.20 WIB;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB sebanyak 5 kali, yakni:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG, No.KA:MH1JFU117FK155900, No.Sin:JFU1E1154338 , STNK atas nama YAYUK RAHAYU alamat Jl. Ploso 3 / 32-A Kec.Tambaksari Surabaya
- 2) Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di depan rumah No.26 Jl.Genteng Bandar Lor Surabaya bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, No.KA:MH1JM0114MK407209, No.Sin:JM01E1406210, STNK atas nama ERZSA ARZIALDI DZULADKHA alamat Jl. Genteng Bandar Lor No.24 Kec. Genteng Surabaya
- 3) Pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang diketahui sekira jam 14.00 Wib di parkir di depan Gang di Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5027 KI, No.KA:MH1DFZ139KK634375, No.Sin:DFZ1E3635165 , STNK atas nama PT Mitra Bisnis Madani alamat Jl. Margorejo Indah XX Blok D No.327 milik orang lain yang tidak saksi kenal;
- 4) Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.06 Wib di Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya bersama dengan Sdr. MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil mengambil 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, No.KA:MH1JFW113HK832956, No.Sin:JFW1E1823483, STNK atas nama MAHKOMAH alamat Jl. Lingkungan Muhajirin Ds.Pancor Kec.Selong Kab.Lombok Timur milik Sdri. LUQYANA BARDA;
- 5) Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 Wib di depan Rumah Jl.Kembang Kuning kulon Besar C No.03 Surabaya bersama dengan Sdr. MUHIBBUR ROSUL als MUHIB berhasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK, No.KA:MH1JM4111KK289012, No.Sin:JM41E1289661, STNK atas nama DESI NUR INDAHSAARI alamat Jl. Gadukan Timur 3 / 26 Rt.03 Rw.04 Kel.Moro Krembangan Kec.Krembangan Surabaya;

- Bahwa benar selain melakukan pencurian di 5 tempat yang berbeda itu Terdakwa juga melakukan pencurian ditempat yang lain lagi yaitu:

- 1) Pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.30 Wib di Jl. Jojoran I / 40-F Surabaya. Yang saya lakukan bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON berupa 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX Type 2DP RA AT Tahun 2018 warna hitam Nopol: AG-3472-VE, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdri. DIANDRA AZRININDITA SOLECHA;
- 2) Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Kos Jl.Pulo Wonokromo No.281 Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol: X-4669-29, dan sepeda motor yang dicuri itu milik dinas Polri yang sedang dibawa oleh Sdr. EDY RUSIANTORO;
- 3) Pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Rumah Kos Jl.Pulo Wonokromo No.281 Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr.MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON berupa 1 unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam tahun 2021 dengan Nopol: L-6718-HARI, dan sepeda motor yang di curi itu milik Sdr. ANDY WICAKSONO;
- 4) Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib di Jl.Jembatan Suramadu Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr ACHMAD FAISOL als MOMON dan Sdr.SULHAN;
- 5) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Diketahui sekira jam 21.00 Wib di Jl.Sidodadi Rt.01 Rw.05 Kel.Simo Lawang Kec.Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR berupa 1 unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2013 dengan Nopol: L-5772-SZ, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdr. BAINUL ROFI
- 6) Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.15 Wib di Di Samping Pos Satpam Rusun Sumbo Blok I Kel.Simolawang

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2017 dengan Nopol: L-4965-IT, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdr. AINUL YAQIN;

7) Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Kertopaten No.1 Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol: AG-2584-JP, dan sepeda motor motor yang dicuri itu milik Sdr. MUCHAMMAD ANDRI WACHYUDIN

8) Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl.Sumbo Blok G Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr. SUHAR berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam tahun 2017 dengan Nopol: L-3444-BN, dan sepeda yang dicuri itu milik Sdr. JAMAL;

9) Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.24 Wib di Jl.Donorejo Selatan 12-D Kel.Kapasan Kec Simokerto Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR berupa 1 unit sepeda motor honda vario 125 warna biru tahun 2020 dengan Nopol: L-2399-XQ, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdr. ADJI SETYA PRATAMA;

10) Pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib di H. Ir.Soekarno Hatta Kel.Rungkut Kidul Kec.Rungkut Surabaya yang saya lakukan bersama dengan Sdr SUHAR berupa 1 unit sepeda motor honda mega pro warna hitam abu-abu dengan nopol: L-5821-R dan sepeda motor yang dicuri milik Sdr. MIKHAEL RENALDI SUNI dan 1 unit sepeda motor Yamaha B6H A/T (NMAX) warna merah tahun 2022 dengan Nopol: L-2622-ABB, dan sepeda motor yang dicuri itu milik Sdr. HERMANUS W

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi YAYUK RAHAYU mengalami kerugian materil Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR mengalami kerugian materil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Saksi MILKA ZELAFERLINDA mengalami kerugian materil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi LUQYANA BARDA mengalami kerugian materil Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Saksi DESI NUR INDAH SARI mengalami kerugian materil Rp.

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian bagi saksi BAINUR ROFIQ sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi JAMAL sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), saksi MUCHAMMAD ANDRI WACHYUDIN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi AINUL YAQIN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi ADJI SETYA PRATAMA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi HERMANUS WILA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), saksi YOHANIS TOY sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), saksi MIKHAEL RENALDI SUNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi DIANDRA AZRININDITA SOLECHA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi NADIRA AYU APRILIA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (alternatif kumulatif), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Selanjutnya, setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah **Terdakwa Samsul Arifin Bin Sudji** yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam persidangan telah memenuhi unsur subjek hukum tindak pidana yang disangkakan, dan selama pemeriksaan Terdakwa menunjukan pribadi yang dewasa di depan Majelis Hakim sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa, dan serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ialah perbuatan Terdakwa memindahkan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi YAYUK RAHAYU merupakan Pelapor dan Korban Pencurian Kendaraan Bermotor R-2 oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Ploso 3 / 32-A Surabaya berupa 1 unit sepeda motor Honda D1BO2N26D2 AT (Vario) warna Hitam tahun 2015 dengan No.Pol: L 2851 VG dengan No.Rangka: MH1JFU117FK155900, No.SIN: JFU1E1154338, STNK atas nama YAYUK RAHAYU dimana sepeda motor tersebut milik saksi sendiri. Saksi menerangkan posisi sepeda motor di taruh di teras rumah yang ada pagarnya dan pintu pagarnya pada saat itu dalam keadaan tertutup tanpa diselor, sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci setir dan tertutup kunci locknya. dan saksi ditinggal masuk kedalam rumah untuk istirahat. Saksi terakhir melihat sepeda motor yang di parkir di teras rumah itu masih ada sekira jam 03.00 WIB dan saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi itu hilang sekira jam 07.00 WIB dari ibu saksi sewaktu mau ke kamar mandi yang melihat sepeda motor saksi itu tidak ada diteras rumah lagi. Atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Saksi ERA MAZIRO KELANA RIZA, IR merupakan Pelapor dan Korban Pencurian Kendaraan Bermotor R-2 oleh Terdakwa pada hari Kamis

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Genteng Bandar Lor No. 26 Surabaya berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2021 warna hitam dengan No.Pol: L 4475 AAE, No.KA:MH1JM0114MK407209, No.SIN:JM01E1406210, STNK atas nama ERZSA ARZIALDI DZULADKHA dimana sepeda motor tersebut milik saksi sendiri. Saksi menerangkan posisi sepeda motor di taruh / diparkir di pinggir jalan depan rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya dimana tempat parkir tersebut tidak ada pagarnya karena di taruh / di parkir di pinggir jalan gang, sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci setir dan kunci locknya dalam keadaan tertutup dan saksi tinggal ke dalam rumah untuk makan. Saksi terakhir melihat sepeda motor milik saksi tersebut masih ada sewaktu saksi memarkir sepeda motor itu sekira jam 22.00 WIB kemudian sewaktu mau keluar membeli rokok yang mana melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempat semula. Tempat parkir sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada CCTVnya tetapi yang memiliki CCTV itu tetangga saksi Sesuai rekaman CCTV yang saksi lihat, orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut 2 orang pelaku tetapi saksi tidak kenal dengan ke 2 orang pelaku Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh ke dua pelaku tersebut tetapi untuk sarana yang digunakan oleh ke 2 pelaku untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sesuai rekaman CCTV itu 1 unit sepeda motor honda beat warna merah. Selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian ini yaitu anak saksi yang bernama saksi ERZSA ARZIALDI DZULADHIKHA. Atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi LUQYANA BARDA merupakan Pelapor dan Korban Pencurian Kendaraan Bermotor R-2 oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.08 Wib di rumah kos Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2017 warna coklat dengan No.Pol: DR 4366 YF, No.KA:MH1JFW113HK832956, No.SIN:JFW1E1823483, STNK atas nama MAHKOMAH alamat Jl. Lingkungan Muhajirin Ds. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur dan sepeda motor itu milik saksi sendiri. Pada saat kejadian sepeda motor saksi ditiptkan di kos teman saksi yang bernama ILHAM di Jl. Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya dan saksi tinggal di rumah kos saksi sendiri di Jl.Dukuh Kupang Barat 20 / 2 Surabaya. Bahwa tempat menaruh / parkir sepeda motor milik saksi di rumah kos teman saksi ILHAM itu ada

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rolling doornya dan keadaan pintu pagarnya pada saat itu tertutup tetapi tidak rapat agak terbuka sedikit dengan sepeda motor dalam keadaan terkunci setir tetapi kunci locknya tidak di tutup. Selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian ini yaitu saksi ILHAM. Berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut 2 orang saja tetapi saksi tidak kenal dengan ke 2 orang pelaku yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut sedangkan sarana yang digunakan oleh ke 2 pelaku dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi yaitu 1 unit sepeda motor tetapi tidak kelihatan jelas jenisnya. Atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi DESI NUR INDAH SARI merupakan Pelapor dan Korban Pencurian Kendaraan Bermotor R-2 oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 WIB di depan rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.03 Surabaya berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No.Pol: L 5964 IK, No.KA:MH1JM411 1KK289012, No.SIN:JM41E1289661 STNK atas nama DESI NUR INDAH SARI dimana sepeda motor itu milik saksi sendiri. Saksi menerangkan bahwa Yang terakhir memakai sepeda motor milik saksi pada waktu kejadian itu suami saksi yang bernama saksi VIRGIAWAN. Saksi menerangkan bahwa posisi sepeda motor tersebut di taruh di depan rumah pinggir Jl. Kembang Kuning Kulon Besar C No.03 Surabaya dimana tempat menaruh / parkir sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada pagarnya karena di pinggir jalan gang dengan keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci setir dan tidak di tutup kunci locknya dan di tinggal oleh suami saksi ke dalam rumah untuk mandi dan sholat. Saksi terakhir melihat sepeda motor milik saksi tersebut masih ada di depan rumah / pinggir jalan gang itu sekira jam 18.30 WIB sewaktu suami saksi datang ke rumah mau memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah dan sekira jam 21.40 WIB baru diketahui kalau sepeda motor saksi tersebut telah hilang. Terdapat CCTV milik tetangga saksi yang berada selisih 5 rumah dari rumah saksi, berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melihat terdapat 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengambil/mencuri sepeda motor milik saksi dengan sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut 1 unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa ada plat nomornya. Atas kejadian pencurian

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS menerangkan belum pernah dihukum dan Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 02.00 WIB di Jembatan Suromadu Surabaya dan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS ditangkap saat membawa sepeda motor hasil curian.

- bahwa Saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS di tangkap karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebanyak 6 kali, antara lain:

1) Bahwa Pada hari Senin Tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Gundi 2 / 59 Surabaya saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS bersama dengan Sdr.SUBAIRI Als SUBEY alamat Rusun Sumbo Blok C lantai 2 Nomor lupa Surabaya, Sdr. SHOLIHIN ROBY alamat Rusun Sumbo Lantai Gantung Surabaya, Sdr HERMAN alamat tidak mengetahui karena temannya Sdr.SAMSUL, Sdr.AMIN alamat tidak mengetahui karena temannya Sdr.SAMSUL melakukan pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor Honda type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017 warna merah, Nopol : L-4310-QZ, Noka MH1JM3116HK215930, dan Nosin JM31E1222889 STNK atas nama MOSTOFA alamat Komp Sidotopo Dipo Barat 3/22 Rt 008 Rw 003 Kel. Sidotopo Kec. Semampir dan sepeda motor yang saksi curi milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan peran saksi sebagai di gonceng posisi ditengah, mengawasi keadaan di tempat itu, yang membawa sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor, sedangkan Sdr. SHOLIHIN ROBY berperan sebagai digonceng posisi di belakang, mengawasi keadaan di tempat itu, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor, Sdr. SUBEY berperan sebagai joki, mengawasi keadaan di tempat itu, yang melakukan transaksi jual beli dengan penadah, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor, Sdr. AMIN berperan sebagai menyediakan sarana, sebagai joki, mengawasi keadaan di tempat itu, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor, serta Sdr. HERMAN berperan sebagai mengajak bekerja, menyediakan sarana, dibonceng di belakang pada saat berputar putar, yang mencari sasaran, sebagai esekutor, yang

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda pergi dari tempat itu, mendapat uang hasil penjualan sepeda. Saksi menjelaskan bahwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya saksi bersama Sdr. SUBEY dan Sdr. SHOLIHIN ROBY ngopi di warung kopi di depan Rusun Sumbo, kemudian datang Sdr. HERMAN dan Sdr. AMIN dengan menggunakan sepeda motor Beat milik Sdr. AMIN dan sepeda motor Satria FU milik HERMAN. Lalu keduanya mengajak untuk kerja dengan saksi, Sdr. SUBEY, Sdr. SHOLIHIN ROBY berangkat dengan posisi Sdr. SUBEY sebagai joki sepeda motor beat milik Sdr. AMIN, Terdakwa berada ditengah dan Sdr. SHOLIHIN ROBY berada dibelakang, sedangkan untuk sepeda motor Satria FU itu yang joki Sdr. AMIN sedangkan Sdr. HERMAN berada dibelakang berjalan keliling mencari sasaran dan saat melintas di Jl. Gundi 2 / 59 Surabaya melihat ada sepeda motor yang di parkir di samping rumah dalam keadaan sepi, dengan itu Sdr AMIN dan Sdr. HERMAN menghentikan sepeda motor yang diikuti oleh Sdr. SUBEY lalu Sdr. HERMAN turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang mau dicuri, sedangkan lainnya mengawasi sekitar tempat itu di atas sepeda motor, lalu Sdr. HERMAN memasukan anak kunci palsu yang beri kunci pass no 8 kedalam kunci kontak sepeda motor, lalu diputar paksa hingga ON/siap nyalakan selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa pergi dengan dibuntuti oleh saksi dan teman teman lainnya;

2) Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 04.00 Wib di depan Rumah Jl.Ploso 3 / 32-A Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa SAMSUL ARIFIN alamat Jl.Kedung Rukem 4 / 35 Surabaya dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG, No.KA:MH1JFU117FK155900, No.Sin:JFU1E1154338 , STNK atas nama YAYUK RAHAYU alamat Jl. Ploso 3 / 32-A Kec.Tambaksari Surabaya dan sepeda motor yang saksi curi milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan bahwa peran saksi yaitu dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengatar sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan peran Terdakwa SAMSUL ARIFIN yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian. Saksi menjelaskan bahwa pencurian dilakukan dengan cara Terdakwa SAMSUL ARIFIN datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa SAMSUL ARIFIN sebagai joki sedangkan saksi duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran di daerah Jl.Ploso Surabaya dan pada saat melintas di Jl. Ploso 3 / 32-A itu melihat ada sepeda motor yang ditaruh didepan rumah melihat itu Terdakwa SAMSUL menghentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu merusak kunci kontak itu dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pass no.8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan selanjutnya sepeda motor dibawa keluar dari pagar kemudian dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat itu;

**3)** Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 di ketahui sekira jam 14.00 Wib di parkir di depan Gang di Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa SAMSUL ARIFIN alamat Jl.Kedung Rukem 4 / 35 Surabaya dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5027 KI, No.KA:MH1DFZ139KK634375, No.Sin:DFZ1E3635165, STNK atas nama PT Mitra Bisnis Madani alamat Jl. Margorejo Indah XX Blok D No.327 Surabaya dan sepeda motor yang saksi curi itu milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan bahwa peran saksi yaitu dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, yang membawa sepeda motor hasil curian, mengantar sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan peran Terdakwa SAMSUL ARIFIN yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencurisebagai joki, sebagai eksekutor, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian dengan cara awalnya Terdakwa SAMSUL ARIFIN itu datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa SAMSUL ARIFIN sebagai joki sedangkan saksi duduk dibelakang





kemudian berkeliling mencari sasaran dan saat melintas di Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan gang melihat itu Terdakwa SAMSUL langsung menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat kondisi di sekitar tempat itu dulu setelah aman langsung merusak kunci kontak dengan memasukkan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu diputar hingga on / siap dinyalakan setelah berhasil Terdakwa SAMSUL mendekati saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi langsung mendekati sepeda motor itu dan langsung menaiki sepeda motor itu selanjutnya saksi nyalakan dan saksi bawa pergi dengan di buntuti dari belakang Terdakwa SAMSUL;

**4)** Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 21.40 Wib di depan Rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.03 Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa SAMSUL ARIFIN alamat Jl.Kedung Rukem 4 / 35 Surabaya dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK, No.KA:MH1JM4111KK289012, No.Sin: JM41E1289661, STNK atas nama DESI NUR INDAHSAARI alamat Jl. Gadukan Timur 3 / 26 Rt.03 Rw.04 Kel.Moro Krembangan Kec.Krembangan Surabaya dan sepeda motor yang saksi curi itu milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan bahwa peran saksi yaitu dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengatar sepeda motor hasil curian ke madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan peran Terdakwa SAMSUL ARIFIN yaitu yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang, pencurian dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa itu datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan pada saat melintas di Jl. Kembang Kuning Kulon Besar C melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan rumah pinggir jalan melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sepeda motor selanjutnya langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan anak kunci palsu yang diberi kunci pas no. 8 lalu diputar hingga On / siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor dinaiki dan dinyalakan kemudian dibawa pergi dari tempat itu;

5) Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 04.06 Wib di Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, No.KA:MH1JFW113HK832956, No.Sin:JFW1E1823483 , STNK atas nama MAHKOMAH alamat Jl. Lingkungan Muhajirin Ds.Pancor Kec.Selong Kab.Lombok Timur dan sepeda motor yang saksi curi itu milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan bahwa peran saksi yaitu dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, mengatar sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan, mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor curian, sedangkan peran Terdakwa yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian. Pencurian dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa itu datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam tanpa plat nomor mengajak saksi untuk melakukan pencurian kemudian berangkat berdua dengan posisi Terdakwa sebagai joki sedangkan saksi duduk dibelakang kemudian berkeliling mencari sasaran dan pada saat melintas di Jl. Dukuh Kupang 20/ 53 Surabaya itu melihat ada pintu pagar yang tidak ditutup melihat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor untuk melihat pintu pagar itu setelah didorong ternyata tidak dikunci lalu melihat ada sepeda motor yang diparkir dihalaman melihat itu pintu gerbang itu didorong lagi agak besar lalu masuk kehalaman untuk mendekati sepeda motor itu setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan anak kunci palsu yang diberi kunci pas No.8 lalu di putar hingga on/ siap dinyalakan setelah berhasil sepeda motor itu didorong keluar pagar dulu kemudian setelah diluar dinyalakan dan dibawa pergi yang saksi buntuti dari belakang;

6) Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di Di depan Rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya saksi

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa SAMSUL ARIFIN dan Sdr.AMIN dengan barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, No.KA:MH1JM0114MK407209, No.Sin:JM01E1406210, STNK atas nama ERZSA ARZIALDI DZULADKHA alamat Jl. Genteng Bandar Lor No.24 Kec.Genteng Surabaya dan sepeda motor yang saksi curi itu milik orang lain yang tidak saksi kenal. Saksi menerangkan peran Terdakwa SAMSUL ARIFIN yaitu menyediakan sarana sepeda motor dan alat untuk mencuri, sebagai joki, sebagai eksekutor, yang membawa sepeda motor hasil curian, menghubungi pembeli sepeda motor hasil curian, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian, sedangkan peran Sdr.AMIN yaitu yang dibonceng / duduk dibelakang, mengawasi sekitar tempat itu, menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian, serta peran saksi yaitu mengantarkan sepeda motor hasil curian ke Madura untuk dijual, menerima uang hasil penjualan sepeda motor, mendapat uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian yang melakukan pencurian pada awalnya Terdakwa dan Sdr. AMIN setelah berhasil dibawa ke rumah saksi lalu saksi disuruh untuk mengantarkan ke Madura untuk menjual sepeda motor saja

Beat warna merah hitam tahun 2021 tanpa plat nomor milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil ke-6 unit sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke Rumah Susun Sumbo untuk diganti plat nomor dan dibawa ke Madura untuk dijual. Ke-5 unit sepeda motor tanpa kunci kontak, rumah kunci kontak rusak dan tanpa STNK maupun BPKB, dan plat nomor palsu tersebut saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS jual kepada Sdr. FIRMAN als SAKOR yang tidak diketahui alamatnya dengan cara menghubungi terlebih dahulu Sdr. FIRMAN als SAKOR dan terjadi tawar-menawar, setelah disepakati harganya, kemudian saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS bertemu di Pasar Lomair Bangkalan Madura, sedangkan 1 unit sepeda motor Scoopy belum berhasil saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS jual karena tertangkap oleh pemiliknya di Jembatan Suramadu dan saat ini disita Polrestabes Surabaya untuk dijadikan barang bukti. Ke-5 unit sepeda motor yang terjual dengan rincian sebagai berikut:

- 1) untuk 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol:L 2851 VG TkP Jl. Ploso 3 / 32-A itu terjual dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 4.200.000,- dan mendapat pembagian sebesar Rp. 1,100.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 3.100.000

2) Untuk 1 unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5027 KI, TKP didepan gang Jl.Kupang Krajan Kidul III Surabaya itu terjual dengan harga Rp.3.600.000,- dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,-

3) Untuk 1 unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol:L 5964 IK, TKP depan rumah Jl.Kembang Kuning Kulon Besar C No.3 Surabaya itu terjual dengan harga Rp.5.600.000,- dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 4.100.000,-

4) Untuk 1 unit sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2017 dengan No.Pol:DR 4366 YF, TKP di Jl.Dukuh Kupang 20 / 53 Surabaya itu terjual dengan harga Rp.3.600.000,- dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 900.000,- sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 2.700.000,-

5) Untuk 1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol:L 4475 AAE, TKP di depan Rumah Jl.Genteng Bandar Lor No.26 Surabaya terjual dengan harga Rp.5.500.000,- dan saksi mendapat pembagian sebesar Rp. 500.000,- , Sdr. AMIN mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000 sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 3.300.000,-

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selain melakukan pencurian di 5 tempat yang berbeda itu Terdakwa juga melakukan pencurian ditempat yang lain lagi yaitu:

1) Pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.30 Wib di Jl. Jojoran I / 40-F Surabaya. Yang Terdakwa SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya

2) Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Kos Jl.Pulo Wonokromo No.281 Surabaya yang Terdakwa SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya

3) Pada Hari Minggu Tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Rumah Kos Jl.Pulo Wonokromo No.281 Surabaya yang Terdakwa

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB dan Sdr FAIZAL als MOMON alamat Rusun Sumbo Blok F No.Lupa Surabaya

4) Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib di Jl.Jembatan Suramadu Surabaya yang Terdakwa SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan Sdr ACHMAD FAISOL als MOMON dan Sdr.SULHAN alamat Rusun Sumbo Blok H Surabaya

5) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Diketahui sekira jam 21.00 Wib di Jl.Sidodadi Rt.01 Rw.05 Kel.Simo Lawang Kec.Simokerto Surabaya yang Terdakwa SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan Sdr SUHAR

6) Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.15 Wib di Di Samping Pos Satpam Rusun Sumbo Blok I Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang Sdr.SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan Sdr SUHAR

7) Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 18.30 Wib diJl. Kertopaten No.1 Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang Sdr.SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan Sdr SUHAR

8) Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib di Jl.Sumbo Blok G Kel.Simolawang Kec.Simokerto Surabaya yang Sdr.SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan Sdr SUHAR

9) Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.24 Wib di Jl.Donorejo Selatan 12-D Kel.Kapasan Kec Simokerto Surabaya yang Sdr.SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan Sdr SUHAR

10) Pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 di H. IR.Soekarno No.16 Kel.Rungkut Kidul Kec.Rungkut Surabaya yang Sdr.SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan Sdr SUHAR

11) Pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib di H. Ir.Soekarno Hatta Kel.Rungkut Kidul Kec.Rungkut Surabaya yang Sdr.SAMSUL ARIFIN lakukan bersama dengan Sdr SUHAR;

Menimbang, bahwa perbuatan mencuri sepeda motor tersebut sudah saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS rencanakan terlebih dahulu dan tempat merencananya di Rumah Susun Sumbo dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian itu untuk TKP Jl. Gundi itu Sdr HERMAN dan Sdr AMIN sedangkan yang lainnya itu Terdakwa.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa untuk melakukan pencurian sebanyak 6 kali itu menggunakan anak kunci palsu, kunci pas 8, kunci kontak Honda, 1 buah

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnet yang sudah dimodifikasi sedangkan sarana yang digunakan untuk TKP Jl. Gundi 2 / 59 Surabaya 1 unit sepeda motor Satria Fu warna hitam tahun 2017 Nopol lupa milik Sdr. HERMAN dan 1 unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol lupa milik Sdr. AMIN sedangkan kalau saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB BIN MOCHAMAD FIRDAUS mencuri dengan Terdakwa saja itu menggunakan sepeda motor honda;

Menimbang, bahwa Saksi J. AGUNG SULISTYA merupakan anggota Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan – rekan satu team terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUDJI karena melakukan serangkaian pencurian dengan pemberatan sebanyak 5 kali pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di rumah Jl. Kedung Rukem 4 / 35 RT 06 RW.07 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa maupun saksi MUHIBBUR ROSUL als MUHIB, ke 5 unit sepeda motor hasil curian itu di jual kepada Sdr. FIRMAN alias SAKOR tersebut pada hari itu juga setelah melakukan pencurian sepeda motor itu pelaku langsung menjual ke Sdr. FIRMAN alias SAKOR di pasar Lomair Bangkalan dan ke 5 unit sepeda motor itu dijual dalam keadaan lubang rumah kunci kontak rusak, tanpa ada kunci kontak dan tanpa STNK maupun BPKB, menggunakan plat nomor yang sudah dirubah dengan maksud dan tujuan melakukan pencurian sebanyak 5 kali tersebut yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut yang kemudian ke 5 unit sepeda motor itu dijual untuk mendapatkan uang dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan nyabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama kesatu di atas, dan telah dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam unsur pertama kedua. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Saksi MILKA ZELAFERLINDA merupakan Pelapor Tindak Pencurian Kendaraan Bermotor R-2 oleh Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 yang diketahui sekira jam 14.00 WIB di depan gang di Jl. Kupang Krajan Kidul III Surabaya berupa 1 unit sepeda motor honda D1BO2N26D2 AT (Beat) warna Hitam tahun 2019 dengan No.Pol: L 5027 KI dengan No.Rangka: MH1JFZ139KK634375, No.SIN: JFZ1E3635165, STNK atas nama Mitra Bisnis Madani alamat Margorejo Indah XX Blok D / 327 Rt.00 Rw.00 Kel.Sidosermo Kec.Wonocolo Surabaya dan sepeda motor tersebut milik PT.Mitra Bisnis Madani. Sepeda motor milik kantor PT Mitra Bisnis Madani bisa berada di saksi karena sepeda motor tersebut dikuasakan kepada saksi untuk saksi gunakan untuk menagih ke nasabah dan saksi membawa sepeda motor milik PT Mitra Bisnis Madani atas seijin / sepengetahuan pemiliknya berdasarkan surat kuasa dari kantor. Sebelum diambil oleh pelaku sepeda motor tersebut di taruh di depan gang pinggir jalan Kupang Krajan Kidul III yang tidak ada pagarnya dan saksi tinggal masuk ke dalam gang untuk menagih nasabah dimana motor dalam keadaan terkunci setir dan tertutup kunci

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



locknya. Saksi terakhir melihat sepeda motor yang saksi bawa masih ada di parkiran sewaktu parkir saja dan saksi meninggalkan sepeda motor di parkiran itu kurang lebih 2 jam, kemudian sewaktu mau pulang saksi melihat sepeda motor itu sudah tidak ada di tempat lagi.

- Atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi MILKA ZELAFERLINDA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- ANDY WICAKSONO, SE menerangkan bahwasannya telah kehilangan sepeda motor diketahui pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jl.Pulo wonokromo Surabaya; Saksi menjelaskan kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri motor merek Honda Vario 125 CC Tipe: A1F02N37M1 AT Nopol: L-6718-HARI tahun 2021 warna hitam Noka: MH1JM511XMK790702, Nosin: JM51E1790207 yang merupakan milik saksi; Saksi menerangkan bahwa tidak ada cctv ditempat saksi kehilangan motor; Saksi menerangkan pelaku tanpa izin mengambil motor tidak sepengetahuan dari saksi;

- Dalam peristiwa tersebut saksi ANDY WICAKSONO, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 10, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah magnet modifikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari Tindak Pidana
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Arifin Bin Sudji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Samsul Arifin Bin Sudji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 10, 1 (satu) buah anak kunci,
  - 1 (satu) buah magnet modifikasiDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 2093/Pid.B/2024/PN Sby